

ABSTRAK

Perbuatan memperdagangkan pengaruh adalah perilaku koruptif yang menyimpang dari etika dan moralitas karena pada dasarnya bertujuan untuk mendapatkan keuntungan yang tidak patut dengan memanfaatkan atau menyalahgunakan pengaruh baik karena jabatan publik atau pengaruh yang timbul dari hubungan politik, kekerabatan, persahabatan, atau hubungan lainnya. Dari beberapa kasus yang sudah ada, telah terjadi perbuatan memperdagangkan pengaruh. Namun karena belum dilakukan kriminalisasi terhadap perbuatan memperdagangkan pengaruh ke dalam hukum positif Indonesia, maka kasus-kasus tersebut dijatuhi menggunakan pasal-pasal suap karena kebetulan pelaku merupakan seorang penyelenggara negara. Padahal tindakan perdagangan pengaruh banyak dilakukan oleh tokoh-tokoh politik yang bukan penyelenggara negara namun memiliki pengaruh besar terhadap pejabat pemerintahan.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan konseptual. Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder serta menggunakan langkah-langkah penelitian yang meliputi menentukan isu hukum, menentukan aturan hukum yang relevan, menganalisa, dan menginterpretasikannya untuk ditarik kesimpulan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui filosofi korupsi yang terkait dengan perbuatan perdagangan pengaruh yang sedang marak, guna mengetahui apakah perlu perbuatan memperdagangkan pengaruh dikriminalisasi menjadi sebuah tindak pidana.

Pengkualifikasian *trading influence* (perdagangan pengaruh) dianggap perlu dan sangat penting, mengingat maraknya kasus-kasus baru yang dilakukan khususnya oleh pejabat publik. Tindak pidana *trading influence* (perdagangan pengaruh) belum terdapat pengaturannya dalam hukum positif di Indonesia. Merumuskan tindak pidana *trading influence* (perdagangan pengaruh) yakni dengan cara melakukan harmonisasi antara yang diatur dalam UNCAC dengan perundang-undangan di Indonesia, misalnya dengan undang-undang korupsi yang berlaku saat ini. Sudah saatnya perbuatan *trading influence* (perdagangan pengaruh) dikriminalisasi menjadi tindak pidana korupsi sehingga nantinya ketika ada kasus-kasus *trading influence* (perdagangan pengaruh) yang dilakukan, mereka dapat diproses secara hukum.

Kata kunci : Perdagangan pengaruh, kriminalisasi, tindak pidana.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
MOTTO.....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penulisan.....	5
1.4 Manfaat Penulisan.....	6
1.4.1 Manfaat Teoritis	6
1.4.2 Manfaat Praktis	6
1.5 Keaslian.....	6
1.6 Metode Penelitian.....	8
1.6.1 Jenis Penelitian	8
1.6.2 Pendekatan Penelitian.....	9
1.6.3 Sumber Bahan Hukum.....	9
1.6.4 Analisis Bahan Hukum	10
BAB II <i>TRADING INFLUENCE</i> (PERDAGANGAN PENGARUH) DAN TINDAK PIDANA.....	11
2.1 Esensi <i>Trading Influence</i> (perdagangan pengaruh).....	11
2.1.1 Pengertian <i>Trading Influence</i>	12
2.1.2 Aturan Hukum Terkait <i>Trading Influence</i>	15
2.1.2.1 <i>Trading Influence</i> dalam UNCAC.....	15

2.1.2.2 <i>Trading Influence</i> DALAM <i>Council of Europe's Criminal on Corruption</i>	19
2.1.3 Unsur-Unsur <i>Trading Influence</i>	21
2.2 Esensi Tindak Pidana	24
2.2.1 Pengertian Tindak Pidana	24
2.2.2 Unsur-Unsur Tindak Pidana	25
2.3 Proses Kriminalisasi.....	26
2.3.1 Pengertian Kriminalisasi	28
2.3.2 Asas-Asas Kriminalisasi	30
2.4 Perumusan Tindak Pidana.....	32
2.4.1 Metode Perumusan Tindak Pidana	32
 BAB III ANALISIS <i>TRADING INFLUENCE</i> SEBAGAI TINDAK PIDANA.....	34
3.1 Perlunya Pengkualifikasian <i>Trading Influence</i> Sebagai Tindak Pidana	34
3.2 Rumusan <i>Trading Influence</i> Sebagai Tindak Pidana.....	38
 BAB IV PENUTUP	59
4.1. Kesimpulan	59
4.2 Saran.....	60
 DAFTAR PUSTAKA	62
BIODATA PENULIS	65

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Keaslian.....	7
Tabel 2	Perbedaan Trading Influence dengan Suap.....	35